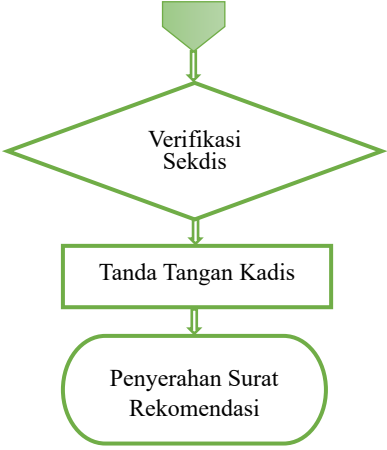




**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Perikanan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak untuk Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
2.	Dasar hukum	: 1. Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Ecera Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); 2. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 76) dan 3. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Surat Permohonan Rekomendasi Pembelian BBM ditandatangani oleh pemohon, serta diketahui oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Perbekel. 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Kartu Kusuka 4. Foto Jukung dan Mesin yang dimiliki 5. Rincian Estimasi BBM yang dibutuhkan dalam 1 Bulan
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Usulan ke FO]) --> B[Bidang Perikanan] B --> C{Verifikasi JFT dan Kabid} C --> D[] </pre>

		 <pre> graph TD Start([Start]) --> Verifikasi{Verifikasi Sekdis} Verifikasi --> TandaTangan[Tanda Tangan Kadis] TandaTangan --> Penyerahan([Penyerahan Surat Rekomendasi]) </pre> Deskripsi : 1. Proses dimulai dari pemohon yang menyampaikan berkas melalui front office untuk dilakukan penerimaan dan registrasi. 2. Selanjutnya, berkas disampaikan kepada Kepala Bidang, Kepala Bidang memberikan penugasan kepada JFT untuk melakukan verifikasi administrasi dan teknis. 3. Hasil verifikasi kemudian ditelaah oleh Kepala Bidang untuk diberikan paraf. 4. Selanjutnya dilakukan verifikasi akhir oleh Sekretaris Dinas sebelum diajukan kepada Kepala Dinas untuk persetujuan dan penandatanganan. 5. Pengajuan tanda tangan kepada Kepala Dinas 6. Surat Rekomendasi Pembelian BBM yang telah ditandatangani diserahkan kepada pemohon melalui front office.
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 3 (tiga) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Komputer, Printer/scanner 2. Kertas HVS 3. Jaringan Internet

10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Oprasional Prosedur Surat Rekomendasi Pembelian BBM 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Kepala Bidang dan Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 5 (lima) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Setiap dokumen yang diterbitkan dilengkapi dengan nomor registrasi dan/atau pengesahan resmi 2. Adanya Standar Operasional Prosedur 3. Adanya Kode Etik Pegawai 4. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.